

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PRINSIP
AKAD SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh :

Nunung Sri Wulandari
NIM. 20212039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1447 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nunung Sriwulandari

NIM : 20212039

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 08 Juli 2025

Saya yang menyatakan,

Nunung Sriwulandari

NIM: 2021239

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah (Studi Kasus di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara)" yang ditulis oleh Nunung Sri Wulandari ini telah disetujui pada tanggal 08/ Juli/2025.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Drs. Naskur, M.H.I

NIP.198404142009011012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah (Studi Kasus Desa Matungkas)" yang ditulis oleh Nunung Sriwulandari ini telah disetujui pada tanggal *Selam 8/7* 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II



Nurlaila Isima M. H

NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah (Studi Kasus di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara)" yang di tulis oleh Nunung Sriwulandari ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 14 Juli 2025

Tim Menguji:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Drs. Naskur, M.H.I | (Pembimbing I) |
| 2. Nurlaila Isima, S.H., M.H | (Pembimbing II) |
| 3. Dr. Frangky Suleman, M.H.I | (Penguji I) |
| 4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H | (Penguji II) |



Manado, 21 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum

NIP. 1978032420060420003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام	: <i>Syaikh al-Islām</i>
تاج الشريعة	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
التصور الاسلامي	: <i>At-Tasawwur al-Islāmī</i>

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nunung Sri Wulandari
NIM : 20212039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad
Syariah (Studi Kasus di Desa Matungkas Kabupaten
Minahasa Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Muslim di Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara, terhadap prinsip-prinsip akad syariah dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya minat terhadap praktik keuangan syariah di berbagai daerah, termasuk di luar wilayah mayoritas Muslim, namun masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar akad syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi, dengan informan utama terdiri dari tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang beragama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim di Desa Matungkas masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip dasar akad syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pemahaman yang ada umumnya bersifat praktis dan turun-temurun, tanpa disertai pengetahuan mendalam mengenai hukum dan landasan syariahnya. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman ini antara lain adalah kurangnya akses terhadap pendidikan keuangan syariah, minimnya peran lembaga keuangan syariah di daerah tersebut, serta keterbatasan literatur yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan edukasi dan pendampingan syariah secara berkelanjutan, serta kolaborasi antara tokoh agama dan lembaga keuangan syariah untuk mendorong pemahaman yang lebih baik dan penerapan akad syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Pemahaman; Masyarakat Muslim; Akad Syariah; Muamalah

ABSTRACT

Name : Nunung Sri Wulandari

NIM : 20212039

Study Program : Sharia Economic Law

Title : Muslim Community's Understanding of Sharia Principles (Case Study in Matungkas Village, North Minahasa Regency)

This study aims to determine the level of understanding of the Muslim community in Matungkas Village, North Minahasa Regency, regarding the principles of sharia contracts in economic activities and daily life. The background of this study is based on the phenomenon of increasing interest in sharia financial practices in various regions, including outside Muslim-majority areas, but the community's understanding of the basic concepts of sharia contracts is still minimal. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, direct observation, and documentation, with the main informants consisting of religious figures, business actors, and the general public who are Muslim. The results of the study show that most Muslims in Matungkas Village still have limited understanding of the basic principles of sharia contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah contracts. The existing understanding is generally practical and hereditary, without in-depth knowledge of sharia law and its basis. Factors that influence this low understanding include the lack of access to sharia financial education, the minimal role of sharia financial institutions in the area, and limited literature that can be accessed by the community. This study recommends increasing continuous sharia education and mentoring, as well as collaboration between religious figures and sharia financial institutions to encourage better understanding and implementation of sharia contracts in accordance with Islamic principles.

Keywords: Understanding; Muslim Society; Sharia Contracts; Muamalah

MOTO DAN PERSEMBEHAN

MOTO:

“Dan tidak ada keberhasilanku, kecuali dengan pertolongan Allah.”

~ (QS. Hud: 88) ~

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah (Studi Kasus di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara)”. Dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., teladan terbaik sepanjang zaman, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tulus, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua Orang tua, papa Piter Mowanutu, dan mama Heni Sri Arini, yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan semangat tanpa henti di setiap langkah perjuangan penulis. Segala pencapaian ini takkan pernah ada tanpa kalian. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam setiap gelap, dan kekuatan dalam setiap lelah penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba,

M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.,
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Nurlaila Isima, M.H
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Professor Dr. Nasrudin Yusuf, M.Ag yang telah memberi semangat dan sumbangsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Civitas Akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I, Bapak Dr. Drs Naskur, M.Hi, dan Pembimbing II, Ibu Nurlaila Isima, M.H, yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Penguji I, Dr. Frangky Suleman, M.H.I, penguji II Syahrul Mubarak Subeitan, M.H, yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Imam Masjid Al-Muhajirin, dan Para Masyarakat muslim yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini.

10. Kepada Almh. Nenek tercinta yang kasih sayangnya membekas dalam setiap langkah hidup penulis, yang doa dan restunya tidak pernah putus meski kini raganya telah tiada, Terima kasih atas cinta yang tidak pernah pudar, atas nasehat yang tak pernah lekang oleh waktu. Keberhasilan ini adalah bagian dari doa-doamu yang tidak pernah lepas. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya, dan semoga karya kecil ini menjadi salah satu bentuk bakti penulis atas cinta dan pengorbananmu selama ini.
11. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kakak kandung penulis, Bagas Agung Wiyono sosok kakak yang terhebat bagi penulis, tidak pernah mengenal lelah demi adiknya agar menuju keberhasilan. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Keberhasilan penulis adalah bagian dari perjuanganmu juga.
12. Dengan segala kerendahan hati, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada, Ibu Tanti Sri Mulyani, S.Pd., dan Bapak Priobagus Suwanto, S.Komp, paman dan bibi yang terhormat, atas segala dukungan moril maupun materil, juga motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya diberikan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini berlangsung. Perhatian dan kasih sayang yang tulus dari Bapak dan Ibu telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud penghargaan atas segala kebaikan yang telah diberikan, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga besar.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Andini Saripi, Aminarty Masloman, Devita Iswan, yang telah menghibur, mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teruntuk teman-teman kelas HES C 2021 yang telah mendukung dan membantu penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman–teman seperjuangan penulis Dina Novita Sari, Najmi Karimah Badrih, Wulansari Mokodongan, Nazwa Baga, Sitty Sulistia Mo'o terima kasih sudah mendukung penulis, menjadi pendengar yang baik saat penulis berkeluh kesah, memberi saran dan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah Swt senantiasa memberi kemudahan dan kesuksesan dunia akhirat kepada kita semua.
16. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 2025
Penulis,

Nunung Sri Wulandari
NIM. 20212039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
<u>TRANSLITERASI</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	ix
<u>MOTO DAN PERSEMBAHAN</u>	xi
<u>KATA PENGANTAR</u>	xii
<u>DAFTAR ISI</u>	xvi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</u>	6
<u>C. Rumusan Masalah</u>	7
<u>D. Tujuan Penelitian</u>	7
<u>E. Kegunaan Penelitian</u>	7
<u>F. Definisi Operasional</u>	8
<u>G. Tinjauan Pustaka</u>	9
<u>BAB II KAJIAN TEORTIS</u>	10
<u>A. Pengertian Akad</u>	15
<u>B. Dasar Hukum Akad</u>	16
<u>C. Rukun Dan Syarat Akad</u>	17
<u>D. Dinyatakan batalnya ijab qabul jika</u>	19
<u>E. Jenis-jenis Akad Syariah</u>	23
<u>F. Teori Pemahaman</u>	24

G. <u>Teori Masyarakat Muslim</u>	26
H. <u>Prinsip Hukum Syariah</u>	28
BAB III METODE PENELITIAN	43
1. <u>Jenis Penelitian</u>	43
2. <u>Pendekatan Penelitian</u>	43
3. <u>Waktu dan Lokasi Penelitian</u>	44
4. <u>Sumber dan Jenis Data</u>	44
5. <u>Pengumpulan Data</u>	44
6. <u>Pengolaan Data</u>	46
7. <u>Analisis Data</u>	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Cara Masyarakat Muslim Bertransaksi di Desa Matungkas</u>	48
B. <u>Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah</u>	59
BAB V PENUTUP	66
A. <u>Kesimpulan</u>	66
B. <u>Saran</u>	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN - LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, yang mempunyai konsep dasar meliputi tiga aspek yakni *aqidah*, *syariah* dan *akhlak* yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Adapun hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam yaitu Al –Qur'an dan Hadits. Dikatakan bahwa sifat hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan agama Islam, oleh karenanya dalam mengkaji hukum Islam tidak dapat melepaskan dari pengkajian agama Islam dan pemahaman tentang agama Islam. Kegiatan Ekonomi Syariah merupakan bidang muamalah, akan berhubungan dan mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.¹

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*). Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Akad ialah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2020), Hlm 48.

berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Adanya hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari beberapa hukum yang menyertainya dan beberapa pendapat terkait pengertian akad syariah itu sendiri.²

Perjanjian atau Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan 'dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan *Roscoe Pound* dalam abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain terhadapnya.

Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kedua belah pihak masing-masing telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi

² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , Studi Tentang Akad dalam Fifi Muamalat ,Raja Grafindo Perkasa, (Jakarta, 2021) hlm 95.

bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad.³

Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujudkan apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari sekian syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermu'amalah) sesuai dengan syar'i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial sebagai yang membedakan dan menentukan antara transaksi yang syar'i dan non syar'i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah (*special karakter of syariah transaction*).⁴

Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai dengan ketentuan-Nya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan syariah islam dan ketentuan Allah. Menurut Islam seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Begitupun dalam ayat ini mengenai binatang ternak, bahwa pada dasarnya binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya dihalalkan selama dalam proses akadnya sesuai dengan ketentuan syariah islam. Tetapi diluar binatang-binatang tersebut, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya diharamkan untuk diperjual belikan dan diakadkan. Sebagaimana hadits nabi SAW bersabda: “Kaum Muslim TERIKAT dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau menghalalkan yang haram.” [HR at-Tirmidzi]. Selain itu, dalam ayat ini juga dijelaskan mengenai “tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji”, bahwa pada dasarnya seseorang apabila sedang mengerjakan haji harus dalam keadaan suci dan bersih, tidak boleh melanggar semua aturan Allah, karena orang yang sedang melaksanakan haji berarti orang itu sedang berakad kepada Allah dengan memenuhi semua rukun haji dan tidak boleh

³ Ghazali, Fiqh Muamalah. Jakarta: (Kencana, 2021) hlm 120.

⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , Studi Tentang Akad dalam Fifi Muamalat ,Raja Grafindo Perkasa, (Jakarta, 2021) hlm 101.

melanggar akad-akad yang telah Allah tentukan seperti berburu dan membunuh binatang, apalagi di Mekah merupakan Negara yang suci.

Firman Allah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَا تُمْسِكُ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَءَنذَرْتُكُمْ عَذَابَ ٱلْعَذَابِ
ٱلصَّيِّدِ وَءَنتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِى

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Konsep ekonomi dan keuangan berbasis syariah dewasa ini telah tumbuh pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah.⁵ Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional.⁶

⁵ Iskandar, Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Info (Artha, 2020) hlm 1–2.

⁶ Iskandar, & Aqbar, Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam Jakarta, (Artha, 2021) hlm 19.

Alasan peneliti memilih desa Matungkas karena desa tersebut merupakan wilayah minorits muslim yang dimana jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Matungkas terdaftar di balai desa ada 5.453 masyarakat desa Matungkas. Sedangkan masyarakat muslim yang terdaftar di BTM Al-Muhajirin Sukur sekitaran 220 kepala keluarga muslim. Namun pemahaman masyarakat muslim terhadap sistem akad syariah seringkali bervariasi, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan dengan mayoritas non muslim.

Masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam bertransaksi karena kurangnya pemahaman tentang sistem akad syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terbiasa dengan cara-cara transaksi tradisional yang kurang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti jual beli dengan bunga atau pinjaman yang mengandung unsur riba, dan transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian (*gharar*).

Meskipun masyarakat muslim desa Matungkas sangat taat beragama, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan hukum syariah. Mereka cenderung mengikuti praktik transaksi yang sudah umum di sekitar mereka, meski banyak yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, jika mereka membeli barang secara kredit, seringkali terdapat bunga yang dibebankan oleh penjual atau lembaga pembiayaan. Selain itu, cara-cara transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan tentang harga atau waktu pembayaran juga menjadi masalah yang mengarah pada potensi kecurangan dan ketidakadilan dalam transaksi. Kekurangan pengetahuan tentang sistem akad syariah ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk bertransaksi secara halal dengan kenyataan bahwa transaksi yang mereka jalani tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama. Ada perasaan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, terutama saat mereka mencoba memilih antara menjalankan transaksi seperti biasa atau mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah yang mereka pahami secara terbatas.

Berdasarkan *research gap* fenomena di atas maka dengan ini penulis mengangkat judul penelitian **“Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah (Studi Kasus Desa Matungkas)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas, maka diidentifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan utama dalam studi ini adalah sejauh mana masyarakat Muslim memahami prinsip-prinsip akad dalam syariah Islam. Pemahaman terhadap akad syariah menjadi sangat penting karena akad merupakan fondasi dalam setiap transaksi keuangan dan muamalah Islam. Banyak masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan syariat, namun tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam akad. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik dengan ketentuan hukum Islam, sehingga menimbulkan risiko transaksi yang tidak sah atau merugikan salah satu pihak.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada pemahaman prinsip dasar akad syariah seperti akad murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa-menyewa). Fokus ini dipilih untuk menjaga kedalaman analisis dan relevansi data, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan jenis akad yang paling sering ditemui dalam kehidupan ekonomi masyarakat Muslim. Dengan membatasi jenis akad, penelitian ini tidak mencakup analisis teknis dan detail akad-akad kompleks yang biasanya hanya digunakan dalam lembaga keuangan syariah, sehingga tetap relevan dengan konteks pemahaman masyarakat umum.

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat muslim terhadap sistem akad syariah khususnya di Desa Matungkas yang merupakan lingkungan minoritas muslim.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik masyarakat muslim bertransaksi di Desa Matungkas?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim di desa Matungkas terhadap sistem akad syariah?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik bertransaksi masyarakat muslim di Desa Matungkas
2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat muslim di Desa Matungkas terhadap prinsip akad syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana akad syariah diterima dan dipahami dalam praktek sosial terutama dalam konteks masyarakat desa.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dengan judul yang sama pemahaman masyarakat muslim terhadap prinsip akad syariah.

2. Secara Praktis:

- a. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip akad syariah, yang bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah atau pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai.
- b. Hasil penelitian ini dapat disusun program penyuluhan atau pelatihan yang lebih efektif mengenai akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk mencegah pembaca salah memahami judul skripsi ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa variabel penting yang harus didefinisikan dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Muslim

Pemahaman masyarakat Muslim merujuk pada cara pandang, sikap, dan perilaku umat Islam dalam menjalani kehidupan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Pemahaman ini berlandaskan pada sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup, Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Qur'an, serta hasil ijtihad ulama yang memberikan panduan dalam menghadapi persoalan kontemporer. Cara masyarakat memahami ajaran ini tidak selalu sama, karena dipengaruhi oleh berbagai latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial. Beragamnya pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas pendidikan agama, peran ulama dan tokoh masyarakat, pengaruh budaya lokal, serta kemajuan teknologi informasi. Di era digital, informasi keislaman menyebar luas melalui media sosial dan platform dakwah daring, yang turut membentuk cara pandang umat Islam, terutama generasi muda. Budaya lokal juga

sering kali memengaruhi praktik keagamaan, sehingga muncullah variasi dalam tradisi keislaman di berbagai wilayah. Beragamnya pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas pendidikan agama, peran ulama dan tokoh masyarakat, pengaruh budaya lokal, serta kemajuan teknologi informasi. Di era digital, informasi keislaman menyebar luas melalui media sosial dan platform dakwah daring, yang turut membentuk cara pandang umat Islam, terutama generasi muda. Budaya lokal juga sering kali memengaruhi praktik keagamaan, sehingga muncullah variasi dalam tradisi keislaman di berbagai wilayah.

2. Prinsip Akad Syariah

Adalah Prinsip akad syariah merupakan landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, akad tidak hanya sekadar perjanjian hukum antara dua pihak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang ditekankan dalam syariah. Tujuan utama dari akad syariah adalah untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Salah satu prinsip utama dalam akad syariah adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam pelaksanaan akad. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan akad, seperti objek transaksi, harga, dan waktu pelaksanaan, harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari *gharar*, yaitu ketidakpastian yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian sepihak. Prinsip-prinsip akad syariah ini banyak diterapkan dalam berbagai bentuk akad dalam keuangan Islam, seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah*

(bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), *ijarah* (sewa menyewa), dan *wakalah* (perwakilan). Masing-masing akad tersebut memiliki karakteristik tersendiri, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, akad syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Desa Matungkas

Mengacu pada lokasi penelitian atau observasi yang difokuskan pada masyarakat muslim yang tinggal di desa tersebut.

G. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memuat uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian lain. Sebagai berikut.

1. Skripsi dari Cihwanul Kirom program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia 2023. Berjudul “Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fiqih Muamalah Pada Masyarakat Desa Mejobo Kudus”. Peningkatan pemahaman akad syariah dalam fikih muamalah sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Mejobo Kudus karena masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari praktik akad syariah. Melalui kegiatan peningkatan pemahaman akad syariah dalam fikih muamalah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Mejobo Kudus, baik secara konsep

maupun implementasi.⁷ Dalam hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang akan menganalisis tentang gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sistem akad syariah. Namun perbedaan mendasarnya yaitu penelitian yang akan dilakukan penulis juga berfokus pada pemahaman masyarakat muslim terhadap sistem akad syariah di Desa Matungkas yang merupakan wilayah minoritas muslim.

2. Skripsi dari Anike Tri Rahmayanti, program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. Dengan hasil penelitian : mengenai bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang porsi dan waktu bagi hasil produk tabungan di bank syariah. Dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara konsep bagi hasil dengan konsep bunga, tetapi tidak semua lapisan masyarakat memahami bahwa konsep bagi hasil berbeda dengan bunga. Pemahaman nasabah mengenai konsep bagi hasil dapat mempermudah nasabah dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan jenis-jenis akad bagi hasil yang menggunakan bahasa arab seringkali tidak dipahami secara mendalam oleh nasabah bank syariah itu sendiri.⁸ Dalam hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang akan menganalisis tentang gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sistem akad syariah. Namun perbedaan mendasarnya yaitu penelitian yang akan dilakukan penulis juga berfokus pada pemahaman

⁷ Cihwanul Kirom, Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fiqih Muamalah Pada Masyarakat Desa Mejobo Kudus. Institut Agama Islam Kudus, Jawa tengah (2023).

⁸ Anike Tri Rahmayanti, Pemahaman Masyarakat Tentang Porsi Dan Waktu Bagi Hasil Produk Tabungan Di Bank Syariah, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, (Bengkulu 2022).

masyarakat muslim terhadap sistem akad syariah di Desa Matungkas yang merupakan wilayah minoritas muslim.

3. Hasil penelitian dari Suhairiyah, Aang Kunaifi, Abdul Kadir, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, 2021. Berjudul “Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah”. dengan hasil penelitian : untuk mendeskripsikan bagaimana preferensi masyarakat pedesaan terhadap produk keuangan syariah dan faktor-faktor apa saja yang menentukan kekuatan preferensi masyarakat terhadap produk keuangan syariah.⁹ Dalam hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang akan menganalisis tentang gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sistem akad syariah. Namun perbedaan mendasarnya yaitu penelitian yang akan dilakukan penulis juga berfokus pada pemahaman masyarakat muslim terhadap sistem akad syariah di Desa Matungkas yang merupakan wilayah minoritas muslim.
4. Skripsi dari Kamaluddin, Program Studi Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2022. Berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Akad-Akad Dalam Bank Syariah”. Persepsi tentang produk bank syariah adalah tentang pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah titik pemilihan produk bank oleh seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Masyarakat di kecamatan bacukiki pada kegiatan transaksi perekonomian tidak terlepas dari pihak perbankan baik

⁹ Suhayriah, Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Jawa Timur, (2021).

perbankan konvensional maupun syariah. Umumnya masyarakat di kecamatan Bacukiki telah mengenal mengenai perbankan syariah sebagai bahkan telah melakukan transaksi dengan perbankan syariah titik akan tetapi sebagian lainnya masih belum mengetahui dan memahami mengenai perbankan syariah. Persamaannya, Penulis juga melakukan penelitian terkait pemahaman masyarakat Akad Syariah. Namun perbedaan mendasarnya yaitu penelitian yang akan dilakukan penulis juga berfokus pada pemahaman masyarakat muslim terhadap sistem akad syariah di Desa Matungkas yang merupakan wilayah minoritas muslim.¹⁰

5. Hasil Penelitian Muhammad Algi Fahri Maengkom. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Manado, 2023. Berjudul “ Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Sistem Pegadaian Syariah”. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi pemahaman masyarakat Muslim di Kota Manado terhadap sistem pegadaian syariah. Kota Manado, dengan mayoritas penduduk non-Muslim, menjadi latar belakang yang menarik untuk memahami sejauh mana pengetahuan masyarakat Muslim terkait konsep dan pelaksanaan pegadaian syariah. Metode kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar dan operasional pegadaian syariah masih terbatas. Faktor seperti kurangnya edukasi dan informasi terkait menjadi penghambat utama dalam peningkatan pemahaman. Banyak responden memiliki persepsi bahwa pegadaian syariah serupa dengan pegadaian konvensional tanpa perbedaan signifikan.

¹⁰ Kamaluddin, Persepsi Masyarakat Tentang Akad- Akad Dalam Bank Syariah. IAIN, (Pare-Pare, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih mendalam dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pegadaian syariah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan keunggulan dan manfaat keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan masyarakat membuat keputusan finansial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Hal ini memberikan gambaran penting bagi pengembangan layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di komunitas tersebut. Adapun Persamaannya Penulis juga melakukan penelitian terkait pemahaman masyarakat. Namun Perbedaannya Penulis meneliti tentang pemahaman Prinsip Akad Syariah.¹¹

¹¹ Muahammad Algi Fahri Maengkom, "Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Pegadaian Syariah", *Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3, No. 2 (2023).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Akad

Akad memiliki asal dari kata *al-aqd* (bahasa Arab) yang memiliki arti pemufakatan, persetujuan, perjanjian, serta perikatan. Kata ini dapat pula diartikan sebagai tali yang mengikat sebab antar orang yang melakukan akad terdapat ikatan. Arti dari kata akad dalam kitab fiqh sunnah adalah kesepakatan dan hubungan.¹²

Definisi akad secara fiqh adalah “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” memiliki maksud bahwasanya semua perikatan oleh dua atau lebih pihak dinilai tidak sah bila berlawanan dari kehendak syara. Contohnya, merampok kekayaan orang lain, menipu orang lain, atau kesepakatan untuk melakukan transaksi riba.¹³ Pencantuman kata “berpengaruh kepada objek perikatan” memiliki maksud berupa timbulnya perpindahan kepemilikan antar pihak yang berijab dan yang menyatakan qabul Pemaparan Al-Sanhury yang dikutip Hasbi AshShiddieq mendefinisikan akad yakni “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Selain itu, akad didefinisikan sebagai “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”. Mengacu definisi tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa akad yakni “pertalian ijab (ungkapan tawaran di

¹² Dimiyati, & Fuaidi, Dasar-Dasar Fiqh Mu’amalah dan Hukum Perikatan Islam, Mafapress. (2022).

¹³ Arwani Agus, Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Religia, (2021).
<https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>

satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak”.

B. Dasar Hukum akad

1. Al- Qur'an

Dasar hukum dilakukannya akad ada dalam surah Al-Maidah ayat 1 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹⁴

Mengacu ayat di atas, bisa dipahami bahwasanya hukum dari melakukan isi akad atau perjanjian adalah wajib.

2. Hadist

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرِطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِنَحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Terjemahnya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi', ia berkata; telah menceritakan kepada kami

¹⁴ Bambang Lesmono & Sri Sudjarti, Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al- Maidah, (Mubeza 2022) hlm 3.

Abdur Razzaq, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Akad

Beberapa rukun akad, yaitu:

1. *Aqid*

Ini merupakan subjek akad (orang yang berakad). Kadang kala setiap pihak meliputi beberapa orang namun kadang kala hanya satu orang. Contohnya pembeli dan penjual beras di pasar yang masing-masing pihak satu orang biasanya berlawanan dari ahli waris sepakat untuk memberikan suatu hal pada pihak lainnya yang meliputi sejumlah orang.

2. *Ma'qud Alaih*

Ini merupakan segala benda yang hendak dijadikan objek akad (diakadkan), misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, utang, gadai, pemberian, atau dalam akad hibah.

3. *Maudhu' al- Aqid*

Ini merupakan maksud atau tujuan dari dilakukannya akad. Berlawanan akad maka tujuan inti dari akad juga berbeda. Misalnya dalam akad jual beli, dimana pokok tujuannya adalah memindahkan barang penjual pada pembeli dengan cara diberikan ganti.

4. *Shighat al-Aqid*

¹⁵ Hadits Sunan An-Nasa'i No. 4552 - Kitab Jual-beli

Ini adalah ijab qabul. Maksud dari ijab yakni ungkapan yang dilontarkan pertama kali oleh sebuah pihak yang hendak menjalankan akad, sementara qabul yakni pernyataan pihak satunya untuk menerimanya. Dewasa ini definisi dari ijab qabul adalah bertukarnya suatu hal dengan yang lainnya sehingga pembeli dan penjual dalam melakukan pembelian suatu hal kadang kala tidak bertemu atau ini merupakan suatu ungkapan yang memperlihatkan adanya kesepakatan dua pihak yang berakad, contohnya adalah berlanggan koran, dimana uang dikirimkan pembeli lewat pos wesel serta pembeli menerima majalan dari kantor pos. ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ijab qabul sebagaimana ualam fiqh memaparkan.¹⁶

- 1) Memberikan gambaran atas kesungguhan kesediaan dari seluruh pihak terkait, tidak adanya paksaan, serta bukan disebabkan ditakut-takuti atau diancam orang lain karena dalam jual beli (tijarah) haruslah saling merelakan.
- 2) Terdapatnya majlis akad serta antar kedua belah pihak terdapat kesepakatan, bukan memperlihatkan pembatalan atau penolakan dari keduanya.
- 3) Terdapatnya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 4) Terdapatnya maksud yang jelas antar dua pihak, contohnya benda ini aku serahkan padamu sebagai pemberian atau hadiah.

Beberapa ulama fiqh mengungkapkan beberapa cara dalam melakukan akad, yakni:

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2020),

- a) Secara kitabah atau tulisan, contohnya dua aqid tempatnya berjauhan maka diperbolehkannya ijab qabul dengan tulisan atau kitabah.
- b) Isyarat, untuk suatu orang ijab qabul atau akat tidak bisa diselenggarakan secara lisan ataupun tulisan, contohnya pada orang bisu, maka akad untuk orang tersebut bisa dengan isyarat.
- c) Perbuatan, upaya lainnya dalam membentuk akad dengan cara selain perbuatan. Contohnya pembeli yang menyerahkan suatu jumlah uang, selanjutnya barang yang dibelinya diserahkan oleh penjual.
- d) Lisan al-Hal. Beberapa ulama menerangkan bahwa jika seorang meninggalkan barang di depan orang lain, selanjutnya oergi sementara orang yang ditinggali tersebut berdiam diri saja, maka akad ida' (titipan) sudah terjadi.¹⁷

D. Dinyatakan batalnya ijab qabul jika:

- 1. Objek transaksi rusak sebelum kesepakatan atau qabul terjadi. Mengucapkan dengan lidah adalah upaya yang ditempuh untuk melakukan akad, namun cara lainnya juga ada yang bsia menggambarkan kehendak untuk melakukan akad.
- 2. Salah satu atau kedua pihak, hilang kesepakatan sebelum kesepakatannya terjadi.
- 3. Majlis akad berakhir. bila belum adanya kesepakatan dari kedua pihak, akan tetapi keduanya sudah pisah dari majlis akad, maka dianggap batalnya ijab dan qabul.

¹⁷ Daryono, Mengenal Jenis-jenis Akad di dalam Ekonomi Syariah. Alamisharia.Co.Id Yogyakarta (2021).

4. Pembeli yang menolak ijab qabul.

5. Penjual kembali menarik ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli.¹⁸

Terdapat upaya-upaya yang ditempuh dalam akad sebagaimana pemaparan para ulama fiqh, yakni:

- a. Kitabah (tulisan), contohnya dua aqid tempatnya berjauhan maka diperbolehkannya ijab qabul dengan tulisan atau kitabah. Atas dasar ini beberapa ulama membentuk kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b. Isyarat. untuk suatu orang ijab qabul atau akat tidak bisa diselenggarakan secara lisan ataupun tulisan, contohnya pada orang bisu, maka akad untuk orang tersebut bisa dengan isyarat. Sehingga, akad atau qabul dilakukan dengan isyarat. Dasar kaidahnya yaitu : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”
- c. Syarat-syarat akad

Beberapa syarat akad, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul wajib bersambung, dengan demikian jika sudah berpisahanya seseorang yang berijab sebelum qabul terjadi, maka menjadi batal ijab tersebut.
- 2) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul terjadi. Sehingga jika seorang yang melakukan ijab kembali menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul maka ijab tersebut batal.
- 3) Akad itu janglah akad yang tidak diperbolehkan oleh syara', semacam jual beli mulas amah. Akad bisa memberi faedah,

¹⁸ Siregar, Hariman Surya, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA: 2021), hlm 35.

dengan demikian tidak sahlah jika gadai (rahn) dianggap sebagai imbalan kepercayaan (amanah).

- 4) Akad tersebut diperbolehkan syara', dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, meskipun orang tersebut tidaklah aqid yang mempunyai barang.
- 5) Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- 6) Dua orang yang berakad ahli (cakap bertindak). Akad tidaklah sah apabila orang tidak cakap bertindak, misalnya karena boros dan pengampuan.¹⁹

d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam sudah menentukan prinsip-prinsip akad yang mempengaruhi pelaksanaan akad yang diselenggarakan oleh seluruh pihak terkait. Islam menerangkan bahwa prinsip-prinsip akad adalah:

- 1). Prinsip kejujuran (amanah).
- 2). Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- 3). Prinsip ibadah.
- 4). Prinsip kesepakatan bersama.
- 5). Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 6). Prinsip kebebasan berkontrak.

e. Macam-macam akad

Beberapa ulama fiqh menerangkan bahwasanya akad tersebut bisa dilihat dan dibagi dalam beberapa sisi. Apabila ditinjau berdasarkan keabsahannya sesuai menurut syara', akad di bagi menjadi dua , yaitu sebagai berikut.²⁰

1. Akad Shahih

¹⁹ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm 64-65.

²⁰ Sahroni Oni, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2022) hlm 96

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2. Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan *Malikiyah* menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Akad Bathil Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hokum.
- b) Akad Fasid Ini merupakan akad yang secara intinya disyariatkan, namun tidak jelas sifat yang diakadkan

tersebut. Contohnya, menjual kendaraan atau menjual rumah yang tidak ditunjukkan bentuk rumah atau kendaraan, jenis, dan tipe yang hendak dijual, sehingga memicu perselisihan antara pembeli dengan penjual. Ulama fiqh menerangkan bahwasanya akad fasid dan akad bathil memuat inti yang tidak berbeda, yakni tidak sah serta tidak adanya hukum apapun yang diakibatkan.

2. Berakhirnya Akad

Beberapa hal berikut menyebabkan berakhirnya akad, yakni:

- a. Masa berlaku dari akad itu sudah berakhir, jika tidak adanya tenggang waktu pada akad tersebut.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad, jika sifat dari akad tersebut tidak mengikat.
- c. Dianggap berakhirnya suatu akad dalam akad yang bersifat mengikat, apabila.²¹
 - 1) Satu pihak yang berakad meninggal dunia.
 - 2) Akad itu tidak secara sempurna dilakukan oleh salah satu pihak.
 - 3) Berlakunya khiyar syarat, rukyat, atau aib.
 - 4) Jual beli yang diselenggarakan fasad, misalnya tidak terpenuhi syaratnya atau ada berbagai unsur tipuan.

E. Jenis – jenis Akad Syariah

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

²¹ Ghazali, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2021).

1. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
2. Berdasarkan apakah syara' telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak , (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (al-'ain) maupun tidak berwujud (ghair al-'ain).²²

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Tabungan/penghimpun dana (Funding)
 - 1) *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
 - 2) *Mudharabah* adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.²³
- b. Berbasis jual beli (*al- bay*) seperti murabahah, salam dan istishna.
 - 1) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,

²² Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2021) h. 63

²³ Muhammad Firdaus., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 13

- 2) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.
 - 3) Istishna, adalah merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam* yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- c. Berbasis Sewa Menyewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik*
- 1) *Ijarah* adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing.
 - 2) *Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik*, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.²⁴
- d. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti *Kafalah*, *Wakalah*, *Hiwalah*, *Rahn*.
- 1) Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Dalam produk perbankan *kafalah* dipakai untuk LC, Bank *guarantee* dll.²⁵

²⁴ Suhrawardi, S. *Prinsip-prinsip Akad dalam Islam: Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik dan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. (2021).

²⁵ Al-Bassam, M. A. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Riyadh: Dar Al-Minhaj. (2020). Hal 21-31

- 2) *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan *wakalah* biasanya dengan upah (*ujroh*) dan dipakai dalam *fee based income* seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.
- 3) *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (*fee, ujroh*) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.
- 4) *Rahn* (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhun hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayyadah* (jual beli). Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *fee*, Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan akad *takaful*, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.²⁶

F. Teori Pemahaman

Definisi tentang pemahaman telah banyak diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Nana Sudjana, menurut beliau pemahaman adalah

²⁶ Al-Zuhayli, W. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. (2021).

sebuah hasil belajar, sebagai contoh adalah ketika peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang telah dibacanya, ditulisnya, atau didengarnya, atau ketika peserta didik dapat memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan oleh guru.²⁷

Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti suatu materi yang telah dipelajari oleh peserta didik, kemampuan seseorang menafsirkan informasi yang telah diterimanya, dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari.²⁸

Pemahaman juga diartikan sebagai suatu proses, prosedur, cara, atau suatu perbuatan memahami, selain itu dapat disebut juga sebagai kemampuan memahami arti suatu pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan, meringkas, atau merangkum. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari hafalan.²⁹

G. Teori Masyarakat Muslim

Masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.

²⁷ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021). Hal. 24

²⁸ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Pengajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2020), hal 114..

²⁹ Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2020) hlm 57.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³⁰

1. Masyarakat Muslim

Teori masyarakat Islam diartikan sebagai sekelompok manusia hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu bekerjasama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan.³¹

Masyarakat Islam juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, tidak nasional dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis, atau warna kulit atau bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan/aqidah.

Masyarakat Islam juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, tidak nasional dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh anak manusia. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup di tengah masyarakat itu, di samping dirinya berguna bagi masyarakat, ia juga tidak

³⁰ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)

³¹ Kaelany HD., *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 128.

merugikan antara lain. Islam mengajarkan bahwa kualitas manusia dari suatu segi bisa dipandang dari manfaatnya bagi manusia yang lain.³²

H. Prinsip Hukum Syariah

1. Prinsip Kejujuran (Amanah)

Prinsip kejujuran (*ṣidq*) dalam *fiqh muamalah* adalah salah satu nilai inti yang menjadi dasar dalam setiap transaksi atau akad dalam Islam. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya merupakan nilai etika, tetapi juga menjadi syarat moral yang memengaruhi sah atau tidaknya akad, serta menentukan keberkahan dari sebuah transaksi.³³

Berikut ini penjelasan lengkap tentang prinsip kejujuran menurut *fiqh muamalah*:

a. Pengertian Kejujuran (Ṣidq) dalam Muamalah

Kejujuran berarti berkata benar, bersikap jujur, dan tidak menyembunyikan informasi dalam transaksi. Dalam konteks muamalah, kejujuran mencakup:

- 1) Menyampaikan informasi barang/jasa secara jelas,
- 2) Tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan barang,
- 3) Tidak menipu dalam harga, takaran, atau timbangan,
- 4) Bersikap amanah dalam menjalankan perjanjian (akad).³⁴

b. Landasan Syariat tentang Kejujuran

1) Al-Qur'an

Terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْ

³² Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 56

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 2627.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Dar al-Fath, 1997, hlm. 129–130.

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Upaya menjaga etika bisnis seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dari akad syariah masih dipegang, meskipun bentuk dan strukturnya belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat.

2) Hadis Nabi

Hakim bin Hizam—melalui jalur Syu'bah, Qatadah, Salih, 'Abdullah bin Al Harits—bahwa Rasulullah SAW bersabda::

Terjemahannya “Penjual dan pembeli memiliki hak pilih (*khiyar*) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan [*keadaan barang*], maka akan diberkahi jual belinya. Namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat, maka akan dihapus keberkahannya.” (al-Bukhārī, no. 2079; Muslim, no. 1532).³⁵

Hadis ini secara langsung menunjukkan bahwa kejujuran memengaruhi keberkahan dan validitas moral suatu akad.

c. Pandangan Ulama Fiqh

1) Imam al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menyatakan:

"Al-ashlu fi al-mu'amalat huwa al-shidq wa al-amanah."

"Asas dalam muamalah adalah kejujuran dan amanah."³⁶

Ini menegaskan bahwa prinsip kejujuran adalah dasar utama dalam seluruh bentuk akad muamalah.

2) Imam al-Ghazali menyatakan dalam Ihya' 'Ulum al-Din:

³⁵ Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Buyū', Hadis no. 2079). Beirut: Dār Ibn Kathīr.

³⁶ (Al-Muwafaqat, Juz 2, hal. 206)

"Barangsiapa berdusta dalam jual beli, maka ia termasuk dalam golongan yang berkhianat, dan jauh dari rahmat Allah."³⁷

d. Konsekuensi Jika Tidak Jujur

Menurut fiqh muamalah, transaksi yang mengandung penipuan atau kebohongan: Tidak sah secara moral (walaupun mungkin sah secara hukum jika syarat formal terpenuhi),

- 1) Dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan (khiyar).
- 2) Menghapus keberkahan harta.

Dalam fiqh muamalah, kejujuran adalah pilar utama dalam setiap transaksi dan akad. Ia bukan hanya nilai tambahan, tetapi merupakan prinsip yang menentukan keabsahan dan keberkahan sebuah muamalah. Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur agar terwujud keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam akad.³⁸

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan prestasi

a. Pengertian

Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi dalam akad mengacu pada ketentuan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak harus seimbang dan adil. Tidak boleh ada pihak yang mendapat keuntungan secara tidak proporsional atau merugikan pihak lain secara sepihak. Dalam bahasa fikih, hal ini berhubungan dengan prinsip *ta'ādul al-maslahah* (keseimbangan manfaat) dan *'adam al-zulm* (tidak mendzalimi).

³⁷ Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, II/II, *kitāb al-bay'* [Penjelasan tentang berdusta dalam jual beli dan pengaruhnya terhadap keberkahan dan kepercayaan], Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,., hlm.78.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar al-Fikr, Beirut, 2003, hlm. 225-227;

Prestasi di sini berarti segala sesuatu yang dijanjikan atau diserahkan oleh masing-masing pihak dalam sebuah akad: bisa berupa barang, jasa, uang, atau manfaat lainnya. Maka keseimbangan prestasi berarti tidak adanya kelebihan yang tidak sebanding dari salah satu pihak dalam memperoleh manfaat dibandingkan dengan apa yang ia berikan.³⁹

b. Dasar Syariah Prinsip Keadilan

1) Al-Qur'an

Prinsip ini didasarkan pada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk muamalah (transaksi):

QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁴⁰

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar al-Fikr, Beirut, 2003, hlm. 231–233.

⁴⁰ Kementerian Agama, 'QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3

2) Hadis

Artinya: "Tidak halal harta seorang Muslim yang lain kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Ahmad, Abu Ya'la, al-Baihaqi).⁴¹

Semua dalil ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan hak sebagai fondasi transaksi yang sah dan diberkahi

c. Aplikasi Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

1) Dalam Akad Jual Beli

- a) Barang yang dijual harus sebanding dengan harga yang dibayar.
- b) Tidak boleh ada penipuan, pengurangan timbangan, atau menyembunyikan cacat barang (*tadlis*).
- c) Kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas (*bayyinah*)

2) Dalam Akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

- a) Manfaat dari barang/jasa harus sepadan dengan upah sewa.
- b) Tidak boleh membebani pihak penyewa di luar kesepakatan atau memberikan manfaat yang tidak sesuai.

3) Dalam Akad *Syirkah* (Kemitraan)

- a) Pembagian hasil usaha harus proporsional sesuai dengan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian.

⁴¹ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, no. 20172, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.

- b) Risiko kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing, bukan dibebankan secara sepihak.

4) Dalam Akad *Salam* dan *Istishna'*

- a) Harga disepakati secara adil dan jelas di awal.
- b) Kualitas dan spesifikasi barang yang dipesan harus ditentukan untuk menghindari kecurangan.⁴²

d. Pandangan Ulama

1) Wahbah az-Zuhaili

Menurut az-Zuhaili, prinsip keadilan dalam akad merupakan salah satu dari pilar maqāṣid al-syarī'ah (tujuan utama syariat), yaitu menjaga harta dan menjamin keadilan dalam interaksi sosial. Tanpa keadilan, sebuah akad dapat berubah menjadi batal (tidak sah).⁴³

2) Muhammad Taqi Usmani

Taqi Usmani menjelaskan bahwa keseimbangan dalam muamalah harus mencakup aspek moral dan legal. Islam melarang pengambilan keuntungan yang tidak seimbang atau eksploitatif, seperti riba dan gharar, karena merusak prinsip keseimbangan prestasi dalam akad.⁴⁴

3) Yusuf al-Qaradawi

Al-Qaradawi menyatakan bahwa salah satu fungsi syariat adalah menyeimbangkan hak-hak ekonomi antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan dalam transaksi harus

⁴² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, Brill, 1996, hlm. 87.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar al-Fikr, Beirut, 2003, hlm. 231–233

⁴⁴ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Kluwer Law International, 2002, hlm. 50–52.

diwujudkan melalui transparansi, kesepakatan sukarela, dan tanpa adanya paksaan.⁴⁵

e. Relevansi Prinsip Ini di Era Modern

Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi sangat penting karena:

- 1) Banyak kontrak bisnis saat ini cenderung menguntungkan satu pihak (misalnya produsen besar vs konsumen).
- 2) Praktik monopoli dan eksploitasi harga sering melanggar keseimbangan ini.
- 3) Dunia keuangan modern banyak melibatkan unsur riba dan gharar, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan bahwa seluruh bentuk akad modern, baik perbankan, asuransi, investasi, maupun jual beli daring, harus disusun berdasarkan prinsip ini agar tetap sah dan halal menurut syariat.

Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi dalam akad merupakan pilar penting dalam hukum Islam yang menuntut adanya kejelasan, transparansi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi. Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat Muslim mampu memahami dan menerapkan prinsip ini secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam transaksi muamalah.

3. Prinsip Ibadah

a. Pengertian Prinsip Ibadah

⁴⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 137.

Secara umum, ibadah berarti segala bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan. Dalam konteks hukum syariah dan muamalah, prinsip ibadah berarti bahwa setiap akad atau transaksi yang dilakukan oleh seorang Muslim tidak hanya dinilai sebagai interaksi duniawi, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan hukum syariat.

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku .⁴⁶

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah beribadah, dan seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas ekonomi, harus diarahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

2) Hadis

Nabi SAW bersabda:

Artinya: "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan".⁴⁷

c. Implikasi Prinsip Ibadah dalam Hukum Syariah

1) Niat sebagai Penentu Nilai Amal

Dalam Islam, amal perbuatan dinilai berdasarkan niat (niyyah). Aktivitas duniawi seperti berdagang, menyewa, bekerja, dan

⁴⁶ Kementrian Agama, Al-Qur'an, QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56

⁴⁷ Hadis: HR. Bukhari no. 1; Muslim no. 1907

lainnya akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari keridaan Allah dan dilaksanakan sesuai dengan syariat.

2) Akad sebagai Bagian dari Ibadah Muamalah

Setiap akad (jual beli, sewa, pinjam-meminjam, kerjasama, dll.) dalam Islam tidak semata-mata transaksi materi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai:

- a) Kejujuran (*ṣidq*)
- b) Keadilan (*‘adl*)
- c) Amanah
- d) Tidak merugikan pihak lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*)

Dengan demikian, memenuhi akad dengan benar adalah bagian dari ibadah.

d. Tunduk pada Aturan Syariah

- 1) Karena dianggap sebagai ibadah, setiap akad harus dilakukan dalam koridor halal dan sesuai syariah. Transaksi yang mengandung Riba (bunga)
- 2) Gharar (ketidakjelasan)
- 3) Maysir (judi)
- 4) Penipuan (*tadlīs*)

e. Pandangan Ulama

1) Imam al-Ghazali

Dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, al-Ghazali menjelaskan bahwa transaksi muamalah bisa menjadi ibadah apabila diniatkan dengan baik dan tidak melanggar syariat.⁴⁸

2) Yusuf al-Qaradawi

Dalam *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah*, al-Qaradawi menegaskan:

⁴⁸ Al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, Juz 2

*"Islam tidak memisahkan antara agama dan ekonomi. Justru, transaksi ekonomi adalah medan besar untuk menegakkan nilai-nilai ibadah, akhlak, dan keadilan."*⁴⁹

3) Wahbah az-Zuhaili

Wahbah menekankan bahwa akad yang dilakukan dengan keikhlasan dan sesuai hukum Islam akan bernilai ibadah serta diberkahi oleh Allah SWT

Dalam pandangan hukum Islam, setiap aktivitas muamalah, seperti jual beli, pinjam meminjam, atau bentuk transaksi lainnya, semestinya dijalankan bukan hanya sebagai rutinitas duniawi, melainkan sebagai bagian dari ibadah. Prinsip ibadah dalam akad syariah menuntut agar seluruh transaksi dilandasi oleh niat yang benar dan dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Artinya, setiap kegiatan ekonomi menjadi sarana penghambaan kepada Allah SWT jika dilakukan dengan ikhlas dan memenuhi ketentuan halal-haram dalam Islam.

4. Prinsip Kesepakatan Bersama

a. Pengertian Prinsip Kesepakatan Bersama

Prinsip kesepakatan bersama atau al-tarādī merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan akad dalam Islam. Secara istilah, prinsip ini berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu akad atau perjanjian harus saling rela dan menyetujui isi serta ketentuan akad tersebut tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau keterpaksaan (ikrah).

b. Landasan Syariah

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995

1) Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁰

Ayat ini menjadi dasar bahwa kerelaan (ridha) antara pihak-pihak yang bertransaksi adalah syarat sahnya pertukaran harta.

c. Pentingnya Kesepakatan dalam Akad

Dalam hukum Islam, akad tidak sah jika:

- 1) Salah satu pihak dipaksa (ikrah)
- 2) Terdapat unsur kebohongan, tipu daya, atau penipuan
- 3) Tidak ada kejelasan dalam objek akad
- 4) Tidak ada persetujuan eksplisit atau implisit dari salah satu pihak

Kesepakatan bersama menjamin bahwa:

- a) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dipahami dan disetujui secara sadar.
- b) Akad bersifat sukarela, bukan karena tekanan sosial, emosional, atau ekonomi.
- c) Tidak ada kerugian sepihak akibat informasi yang disembunyikan.⁵¹

⁵⁰ Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 29

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1997

d. Implementasi dalam Berbagai Jenis Akad

1) Dalam Akad Jual Beli

Penjual dan pembeli harus sama-sama rela terhadap objek dan harga jual. Jika salah satu merasa tertipu atau terpaksa, maka akad tidak sah atau dapat dibatalkan.

2) Dalam Akad Nikah

Ijab qabul dalam pernikahan merupakan simbol kesepakatan. Jika salah satu pihak dipaksa, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat.

3) Dalam Akad Syirkah (Kemitraan)

Kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab harus jelas dan disetujui bersama di awal akad.

4) Dalam Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Pemilik barang dan penyewa harus sepakat mengenai harga sewa, durasi, dan objek sewa secara jelas dan sukarela.

e. Pandangan Ulama

1) Imam Al-Syafi'i

Menganggap ridha sebagai syarat sah akad, bukan hanya formalitas, melainkan substansi yang menentukan validitas perjanjian.⁵²

2) Wahbah az-Zuhaili

Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau menyatakan bahwa akad yang dilakukan tanpa kerelaan batin dari salah satu pihak adalah akad batil (tidak sah), karena tidak memenuhi prinsip al-tarādī yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29.⁵³

⁵² Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Mesir: Dar al-Fikr

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2003

3) Syaikh Musthafa al-Khin

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhaji*, ditegaskan bahwa kerelaan dalam akad merupakan bentuk dari penghormatan Islam terhadap kebebasan individu dalam mengelola hartanya.⁵⁴

5. Prinsip Perjanjian itu Mengikat

a. Pengertian Prinsip Perjanjian Itu Mengikat

Dalam hukum Islam, prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah menurut syariat adalah mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam istilah fikih, prinsip ini dikenal dengan istilah "*al-‘aqd syar‘an kāna lāzimān*", yang berarti bahwa sebuah akad atau kontrak syar‘i memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵⁵

Ketika akad telah dilakukan atas dasar kerelaan (*tarāḍī*), kejelasan syarat, dan terpenuhinya rukun-rukun akad, maka kontrak tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan bersama atau terdapat kondisi yang memperbolehkan pembatalan menurut syariat.

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁵⁴ Musthafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2002

⁵⁵ Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Dar al-Qalam, 2002

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian). Dihalalkan bagi kamu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya), tanpa menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang Dia kehendaki.⁵⁶

Ayat ini menjadi dasar hukum penting dalam Islam mengenai kewajiban menepati janji dan perjanjian dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi, akad bisnis, kontrak sosial, maupun hubungan keagamaan. Dalam konteks muamalah, ayat ini menjadi rujukan kuat bahwa setiap akad yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan tidak boleh diingkari.

2) Hadis

Hadis Nabi SAW:

Artinya "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)⁵⁷

c. Dasar Prinsip Perjanjian Mengikat dalam Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian yang telah memenuhi syarat dan rukun adalah *lāzim* (mengikat) — artinya, pihak yang telah membuat akad tidak boleh keluar dari kewajiban yang telah disepakati secara sepihak, kecuali terdapat *uzur syar'i* atau ketentuan hukum yang memperbolehkannya.

Prinsip ini mencerminkan komitmen moral dan hukum dalam menjalankan perjanjian. Oleh karena itu, seseorang yang melanggar akad

⁵⁶ (QS. Al-Mā'idah: 1 – Kemenag RI)

⁵⁷ HR. Abu Dawud, no. 3594; Tirmidzi, no. 1352.

yang sah bisa dimintai tanggung jawab baik secara duniawi (hukum) maupun *ukhrawi* (akhirat).⁵⁸

d. Konsekuensi Hukum

Dalam hukum Islam:

- 1) Setelah terjadi ijab dan qabul secara sah, maka perjanjian menjadi mengikat (*lāzim*).
- 2) Tidak boleh membatalkan akad sepihak kecuali jika telah disepakati dalam klausul atau terdapat *uzur syar'i*.
- 3) Pihak yang melanggar akad dapat diminta pertanggungjawaban, baik secara moral maupun hukum.
- 4) Akad yang mengikat memberikan kepastian hukum, dan jika ada kerugian karena pelanggaran akad, maka dapat dituntut ganti rugi (*ta'wīd*).

e. Penerapan dalam Jenis Akad

1) Jual beli:

Setelah terjadi kesepakatan harga dan barang, kedua belah pihak wajib menepati. Tidak boleh salah satu pihak membatalkan tanpa alasan sah.

2) Sewa-menyewa (ijarah):

Kedua belah pihak terikat oleh durasi dan nilai sewa yang telah disepakati.

3) Musyarakah (kemitraan):

Kewajiban modal dan hasil dibagi sesuai perjanjian awal, dan tidak boleh dilanggar.

4) Murabahah dan pembiayaan syariah:

Setelah harga dan cicilan disepakati, maka tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa akibat hukum.⁵⁹

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Dar al-Fath, 1997

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field Research) dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan mendekati para responden baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun dengan jalan survey.⁶⁰

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Masyarakat Muslim Desa Matungkas sebagai lokasi penelitian yang telah peneliti pilih untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris. Penelitian yang dimaksud yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi atau gambaran bukan dalam bentuk angka. Dimana peneliti memberikan gambaran dan keterangan-keterangan tentang Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Prinsip Akad Syariah (study kasus di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara).⁶¹

⁵⁹ Musthafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2002.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Jakarta, 2019), hal.2

⁶¹ Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. (Jawa Barat: CV. Jejak, 2021). Hlm 45.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan Izin Penelitian yaitu tanggal 10 Juni 2025 Sampai dengan tanggal 02 Juli 2025 Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara

4. Sumber data

Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian. Karena salah satu hal menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui bukubuku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa diketahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data data yang sesungguhnya terhadap wawancara dengan Masyarakat Desa Matungkas.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara tak terstruktur, wawancara tak terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sebenarnya ada di tempat penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat muslim Desa Matungkas, terdiri dari 2 masyarakat, 2 pelaku usaha, 2 tokoh Agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang tidak langsung ditunjukkan pada osubek penelitian, tetapi melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya

merupakan yang disusun oleh seseorang atau lembaga, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah hasil wawancara berupa foto.⁶²

6. Pengelolaan Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak,

⁶² Lutfiyah. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus. (Jawa Barat: CV. Jejak, 2021). Hlm 50.

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan atau melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplay atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terlembaga dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verivication* (Kesimpulan)

Adapun langkah ketiga dari aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶³

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Alfabeta: Jakarta, 2019), hal.2

DAFTAR PUSTAKA

- Anike Tri Rahmayanti. (2022). *Pemahaman Masyarakat tentang porsi dan waktu bagi hasil produk tabungan di bank syariah*.
- Al-Bassam, M. A. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Riyadh: Dar Al-Minhaj. (2020). Hal 21-31
- Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 2
- Al-Zuhayli, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arwani Agus. (2022). *Epistimologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. Hlm 15.
- A. Guriman. 'Hasil wawancara dengan Masyarakat Muslim desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara. 10 Juni 2025.
- Bambang Lesmono, & Sri Sudjarti. (2022). *Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al- Maidah*.
- Cihwanul Kirom. (2023). *Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fiqih Muamalah Pada Masyarakat Desa Moejobo Kubus*.
- Daryono. (2021). *Mengenal Jenis-jenis Akad di dalam Ekonomi Syariah*.
- D. Iswan. 'Hasil wawancara dengan Masyarakat Muslim desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara. 10 Juni 2025.
- Dimyanti, & Fuaidi. (2022). *Dasar-Dasar Fiqh Mu'amalah dan Hukum Perikatan Islam*. Mafapres.
- Dimyauddin Djuwaini. (2020). *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Lutfiyah. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV. Jejak.
- Ghazali. (2021). *Fiqh Muamalah*. kencana.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 2021), 104

- Helmy Bryantoro, Wahbah Al Zuhaily Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu (Arabic & Bahasa), (internet archieve 2022). Hlm 45
- Herman Surya. (2021). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.
- Iskandar. (2020). *Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Iskandar, & Akbar. (2021). *Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis*.
- Kamaluddin. (2022). *Persepsi Masyarakat Tentang Akad- Akad Dalam Bank Syariah*.
- Mahmud. (2020). *Metode Penelitian pendidikan*. Pustaka Setia.
- Maryati Bachtiar. (2000). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Witra Irzani.
- Muhammad Algi Fahri Maengkom. (2023). *Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Pegadaian Syariah*.
- Muhammad Ayub. (2020). *Understanding Islamic Finance*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 13
- Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 97
- MR Soleman, N Isima - *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2023
- N. Mokodompit . *Hasil wawancara dengan Masyarakat Muslim desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara*. 15 Juni 2025
- P. Mowanutu. *Hasil wawancara dengan Masyarakat Muslim desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara*. 09 Juni 2025
- R. Masloman. *Hasil wawancara dengan Masyarakat Muslim desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara*. 08 Juni 2025
- Rachmat Syafe'I. (2020). *Fiqh Muamalah*. Setia Pusataka.
- Raharjo Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.

- Sahroni Oni. (2022). *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1997, Jilid 3,
- Sirudin, 'Hasil wawancara dengan Imam Masjid Al-Muhajirin Sukur', 15 Juni 2025.
- Sudarsono., *Pokok-Pokok Hukum Islam* (PT Renika Cipta., 2017)
- Suhrawardi, S. (2013). Prinsip-prinsip Akad dalam Islam: Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik dan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Suhayriah. (2021). *Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Jakarta, 2019), hal.2
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006) h. 63
- Syamsul Anwar. (2021). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fiqh Muamalat*. Raja Grafindo Perkasa.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2003
- Wirdjono Prodjodikoro. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 46–47.

LAMPIRAN – LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan Masyarakat Muslim Desa Matungkas

1. Apakah bapak mengetahui apa itu akad dalam konteks Syariah?
2. Menurut bapak apa perbedaan akad syariah dan akad konvensional?
3. Akad syariah seperti apa yang bapak ketahui?
4. Dari mana bapak mengetahui informasi tentang Akad Syariah?
5. Menurut bapak apakah penting akad Syariah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
6. Apakah bapak pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis Syariah?
7. Apakah menurut bapak lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad?
8. Apa alasan utama bapak belum memahami akad Syariah?

Hasil wawancara dengan narasumber Agung Guriman.

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah bapak mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah?	Kalau dalam konteks syariah saya sangat jarang mendengarnya palingan di acara ceramah begitu, saya pernah dengar tapi jarang sekali makanya saya kurang tahu jelas bagaimana akad dalam konteks syariah.

2.	Menurut bapak apa perbedaan akad syariah dan akad konvensional?	Kalau perbedaan secara spesifik saya belum terlalu paham tapi sepengetahuan saya kalau konvensional itu menggunakan sistem bunga yang dimana itu bisa menguntungkan bagi pihak bank. Kalau akad syariah sepengetahuan saya tidak menggunakan bank karena itu menjadi larangan dalam Agama Islam
3.	Akad Syariah seperti apa yang bapak ketahui?	terus terang saya belum terlalu paham soal akad syariah, soalnya di sini saya tinggal di lingkungan yang mayoritas bukan Muslim. Jadi pembahasan soal akad-akad dalam Islam itu jarang terdengar. Tapi saya pernah dengar sedikit, katanya akad syariah itu perjanjian yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak pakai bunga dan harus adil. Mungkin seperti akad jual beli atau pinjam meminjam yang nggak memberatkan salah satu pihak. Tapi saya sendiri belum pernah terlibat langsung atau belajar secara khusus tentang itu.

4.	Dari mana bapak mengetahui informasi tentang akad syariah?	Saya pernah dengar ustad memberikan khutbah jumat di masjid, dan saya juga mengetahui dari media sosial. Teknologi di era sekarang ini sudah sangat maju. Kita ingin mencari tahu tentang suatu semua ada di berbagai media sosial.
5.	Menurut bapak apakah penting akan Syariah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Kalau di terapkan di kehidupan sehari-hari dan sudah sangat paham dengan prinsip akad syariah ya bagus, berarti sudah mengikuti syariat islam. Di karenakan saya belum cukup paham dan harus banyak mencari tahu, jadi saya juga belum menerapkannya.
6.	Apakah bapak pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis Syariah?	Saya belum pernah menggunakan layanan keuangan syariah, pernah di tawarkan dari pihak bank Cuma belum tertarik karna saya kan belum paham dan masih ragu juga. Saya juga memperhatikan kalau saya menggunakan bank syariah nantinya sulit bagi saya, karena akses untuk ATM bank syariah sendiri belum tersedia di setiap daerah.

7.	Apakah menurut bapak lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad syariah ini?	Kalau di daerah ini saya belum pernah dengar adanya edukasi atau sosialisasi tentang akad syariah atau produk- produk dari bank syariah. mungkin dari pihak keuangan syariah melihat daerah ini cukup minoritas.
8.	Apa alasan utama bapak belum memahami akad Syariah?	saya belum terlalu paham soal akad-akad syariah karena sejak dulu saya tinggal di lingkungan yang mayoritas non-Muslim. Jadi pembahasan soal ekonomi Islam atau akad syariah jarang sekali terdengar di sini. Apalagi saya juga tidak pernah mendapat penjelasan langsung dari lembaga keuangan syariah. Informasinya masih minim buat saya, dan saya juga belum sempat mencari tahu lebih jauh. Jadi mungkin itu sebabnya saya belum memahami prinsip-prinsipnya secara jelas.

Hasil wawancara dengan narasumber Devita Iswan.

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah anda mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah?	Iya, saya mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah. Akad dalam Islam adalah perjanjian atau ikatan yang sah antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan kesepakatan dan memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan dalam syariat. Prinsip utamanya adalah harus bebas dari riba, serta menjunjung tinggi keadilan dan saling ridha antar pihak. Ini yang membedakan akad syariah dari perjanjian konvensional
2.	Menurut anda apa perbedaan akad syariah dan akad konvensional?	Kalau menurut saya, perbedaan paling jelas itu ada pada aturannya. Akad syariah itu perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, jadi harus bebas dari riba atau bunga, dan tidak boleh ada ketidakjelasan. Sementara kalau akad konvensional biasanya pakai sistem bunga dan tidak terlalu memperhatikan halal atau haram. Akad syariah juga lebih menekankan keadilan dan saling untung, jadi misalnya kalau untung dibagi, kalau rugi juga ditanggung

		bareng. Sedangkan di sistem konvensional, biasanya yang minjam tetap harus bayar bunga walaupun usahanya rugi. Jadi akad syariah itu lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.
3.	Akad Syariah seperti apa yang anda ketahui?	Akad dalam Islam adalah perjanjian atau ikatan yang sah antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan kesepakatan dan memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan dalam syariat. Prinsip utamanya adalah harus bebas dari riba, serta menjunjung tinggi keadilan dan saling ridha antar pihak. Ini yang membedakan akad syariah dari perjanjian konvensional.
4.	Dari mana anda mengetahui informasi tentang akad syariah?	Karna saya juga seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga saya telah memperoleh pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip akad syariah serta praktik transaksional yang sesuai dengan syariat Islam. Melalui perkuliahan dan berbagai kegiatan akademik maupun non-

		akademik, saya memahami bagaimana konsep keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi dasar utama dalam setiap bentuk transaksi syariah.
5.	Menurut anda apakah penting akan Syariah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Menurut saya, akad syariah penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mengajarkan kejujuran, keadilan, dan saling ridha dalam setiap perjanjian. Dengan mengikuti prinsip syariah, kita bisa terhindar dari riba, penipuan, dan ketidakjelasan. Akad syariah juga membantu menjaga kepercayaan antar pihak dan membuat transaksi lebih berkah. Bagi mahasiswa, ini penting sebagai bekal dalam berbisnis atau bekerja secara Islami.
6.	Apakah anda pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis Syariah?	Iya saya menggunakan layanan keuangan Syariah, seperti bank Syariah Indonesia. Karena keperluan kampus jadi saya rasa lebih mudah di akses saat di kampus, tapi di daerah ini yang cukup minoritas masih belum tersedia aksesnya.
7.	Apakah menurut anda lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad syariah ini?	Kalau di daerah ini peran lembaga keuangan syariah masih kurang memberikan edukasi terkait akad syariah ini. Jarang sekali adanya sosialisasi mengenai prinsip akad syariah di daerah ini. Sehingga

		masyarakat muslim di sini masih belum paham mengenai prinsip Akad Syariah.
8.	Apa alasan utama anda belum memahami akad Syariah?	Saya menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih belum sepenuhnya konsisten. Saya juga masih bertransaksi dengan cara yang sudah lama dikenal banyak kalangan masyarakat. Terdapat beberapa aspek dalam keseharian saya yang belum sejalan sepenuhnya dengan nilai-nilai syariah yang telah saya pelajari. Oleh karena itu, saya terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, agar tidak hanya menjadi pemahaman teoritis, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan narasumber Piter Mowanutu.

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah bapak mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah?	Saya cukup memahami apa itu akad dalam syariah, meskipun belum sepenuhnya mendalami. Yang saya tahu, akad syariah adalah kesepakatan antara dua pihak yang harus sesuai dengan aturan Islam, seperti menghindari riba dan harus dilakukan dengan jujur. Sebagai pelaku usaha, saya mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini sebisa mungkin, walaupun masih terus belajar agar lebih paham dan benar-benar sesuai dengan syariat.
2.	Menurut bapak apa perbedaan akad syariah dan akad konvensional?	Menurut saya, perbedaan utama antara akad syariah dan akad konvensional terletak pada prinsip dan aturannya. Akad syariah mengikuti aturan Islam, jadi harus bebas dari riba (bunga), penipuan. Sementara akad konvensional biasanya tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Dalam akad syariah, semua pihak harus saling ridha, adil, dan transparan. Saya merasa akad syariah lebih menekankan pada nilai kejujuran dan keberkahan dalam usaha, bukan hanya soal untung rugi.

3.	Akad seperti apa yang bapak ketahui?	Akad yang saya ketahui dalam syariah itu seperti akad jual beli, sewa, kerja sama, dan bagi hasil. Misalnya, akad murabahah untuk jual beli dengan harga yang sudah disepakati, akad ijarah untuk sewa-menyewa, untuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Semua akad itu harus jujur, jelas, dan tanpa riba, agar sesuai dengan syariat Islam. Tapi untuk istilah dalam syariah belum sepenuhnya saya pahami.
4.	Dari mana bapak mengetahui tentang Akad Syariah	Karena saya menggunakan jasa layanan keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia. Pihak bank tersebut menjelaskan kepada saya mengenai produk-produk syariah sehingga menambah pemahaman saya, dan bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar yang sudah sesuai syariat Islam.

5.	Menurut bapak apakah prinsip akad syariah penting bila diterapkan di kehidupan sehari-hari?	Menurut saya, prinsip akad syariah sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam usaha. Karena dengan prinsip ini, setiap transaksi jadi lebih jujur, adil, dan sesuai dengan aturan Islam. Kita bisa terhindar dari riba, penipuan, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Selain itu, usaha yang dijalankan juga terasa lebih berkah dan dipercaya oleh pelanggan.
6.	Apakah bapak pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis keuangan syariah?	Iya, saya menggunakan produk layanan keuangan berbasis syariah, karena keperluan haji saya, tapi saya juga masih menggunakan layanan konvensional untuk usaha saya.
7.	Apakah menurut anda lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad syariah ini?	Kalau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat muslim di setiap daerah saya rasa masih kurang, karena buktinya tidak semua dari masyarakat dari daerah ini paham mengenai Prinsip Akad Syariah.
8.	Apa alasan utama anda belum memahami akad Syariah secara menyeluruh?	Alasan utama saya belum memahami akad syariah secara menyeluruh karena saya belum banyak belajar secara mendalam. Selama ini saya hanya tahu dasarnya dari

		pengalaman. Selain itu, saya tinggal di wilayah yang masyarakat Muslimnya cukup sedikit, jadi informasi atau kajian tentang ekonomi syariah juga jarang ada. Karena itu, saya masih terus belajar pelan-pelan supaya bisa lebih paham dan bisa menerapkan prinsip syariah dalam usaha saya.
--	--	--

Hasil wawancara dengan narasumber Ramli Masloman

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah bapak mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah?	Sejujurnya, saya belum terlalu paham apa itu akad dalam konteks syariah. Selama ini, saya lebih sering mendengar istilah tersebut, namun saya belum benar-benar memahami maknanya. Saya tahu bahwa akad mungkin berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dalam transaksi, tapi apakah ada perbedaan khusus dengan akad dalam prinsip syariah itu, saya masih belum tahu banyak. Kalau saya lihat, dalam kegiatan usaha saya, yang lebih saya fokuskan adalah bagaimana menjalankan

		bisnis yang baik dan adil, meskipun saya belum memahami sepenuhnya aturan-aturan yang ada dalam akad syariah itu sendiri.
2.	Menurut bapak apa perbedaan Akad syariah dan Akad konvensional?	Saya belum begitu mengerti secara mendalam tentang perbedaan antara akad syariah dan akad konvensional. Namun, berdasarkan apa yang saya dengar, saya kira akad konvensional lebih berfokus pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa memperhatikan aturan agama atau nilai-nilai tertentu. Sedangkan akad syariah, saya rasa, lebih mengarah pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mungkin seperti tidak adanya riba, atau hal-hal yang dilarang dalam Islam.
3.	Akad Syariah seperti apa yang bapak ketahui?	Saya sebenarnya belum begitu paham tentang akad syariah. Yang saya tahu, akad syariah itu adalah perjanjian yang harus mengikuti aturan dalam agama Islam, seperti menghindari riba dan hal-hal yang dilarang. Tapi, saya belum tahu

		secara jelas jenis-jenis akad syariah yang ada dan bagaimana cara penerapannya dalam bisnis. Saya lebih fokus pada menjalankan usaha, meskipun saya juga sadar penting untuk memahami hal-hal seperti ini.
4.	Dari mana bapak mengetahui informasi tentang Akad Syariah?	Informasi yang saya ketahui sebagian besar berasal dari percakapan dengan teman atau kolega yang lebih paham. Kadang-kadang saya juga dengar sedikit informasi dari media atau seminar-seminar yang saya hadiri, tapi saya belum benar-benar mendalami atau mencari tahu lebih jauh tentang hal ini. Jadi, sejauh ini saya masih terbatas pengetahuannya.
5.	Menurut bapak apakah penting akad Syariah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Saya rasa penting, karena saya mendengar bahwa akad syariah mengedepankan prinsip keadilan dan menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, seperti riba. Meskipun saya belum paham sepenuhnya, seharusnya jika diterapkan dengan baik, bisa membawa manfaat, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Tapi, saya sendiri masih perlu belajar lebih

		dalam tentang bagaimana akad syariah ini bekerja dan bagaimana penerapannya secara praktis. Kalau bisa memberikan keuntungan dan keberkahan, tentu saya rasa itu sesuatu yang positif.
6.	Apakah bapak pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis Syariah?	Saya belum pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis syariah. Selama ini, saya lebih sering menggunakan produk keuangan konvensional, karena itu yang lebih saya kenal dan pahami. Namun, saya tahu kalau sekarang semakin banyak pilihan produk syariah, dan kalau itu lebih sesuai dengan prinsip agama, mungkin suatu saat saya akan mencoba. Tapi untuk saat ini, saya masih belum tahu banyak tentang produk atau jasa keuangan syariah
7.	Apakah menurut bapak lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad?	Saya pribadi merasa belum banyak mendapat edukasi terkait akad syariah dari lembaga keuangan syariah. Mungkin karena saya tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, jadi informasi atau edukasi tentang

		keuangan syariah di sini memang agak terbatas. Di sekitar saya, memang belum banyak orang yang menggunakan produk keuangan syariah, jadi mungkin lembaga keuangan syariah juga belum terlalu fokus untuk memberikan edukasi di daerah ini. Kalau ada lebih banyak informasi atau seminar yang mudah dipahami, mungkin akan lebih banyak orang yang tertarik dan bisa memahami akad syariah dengan lebih baik.
--	--	--

Hasil wawancara dengan narasumber bapak Imam Masjid Al-Muhajirin Sukur.

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah bapak mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah?	Sebagai imam masjid, saya memang sudah sering mendengar istilah akad, dan saya tahu secara umum akad itu berarti perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak. Namun, kalau dalam konteks syariah secara lebih spesifik, saya belum begitu paham detailnya, seperti bagaimana aturan atau prinsip-prinsip khusus yang harus dipenuhi dalam akad syariah. Selama ini saya lebih fokus pada aspek ibadah dan dakwah, jadi pemahaman saya tentang akad syariah dalam transaksi keuangan atau bisnis masih terbatas.
2.	Menurut bapak apa perbedaan akad syariah dan akad konvensional?	Saya sebenarnya belum terlalu paham secara rinci perbedaan antara akad syariah dan akad konvensional. Dari yang saya dengar, akad syariah itu perjanjiannya harus sesuai dengan aturan Islam, seperti menghindari riba dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan akad konvensional biasanya mengikuti aturan umum tanpa memperhatikan prinsip agama secara khusus.

		Namun, untuk detail perbedaan dan penerapannya, saya masih perlu belajar lebih banyak agar bisa memahaminya dengan benar.
3.	Akad syariah seperti apa yang bapak ketahui?	Saya lebih banyak fokus pada aspek ibadah dan dakwah di masjid, jadi saya belum terlalu mendalami tentang akad syariah secara detail. Yang saya tahu, akad syariah itu adalah perjanjian atau kontrak yang harus sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari riba dan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.
4.	Dari mana bapak mengetahui informasi tentang Akad Syariah?	Sebenarnya, saya lebih banyak mengenal akad syariah dalam konteks ibadah dan dakwah. Sebagai seorang imam, pemahaman saya tentang hal ini lebih kepada bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan cara beribadah dan menjaga hubungan antara umat Islam. Namun, saya akui, saya belum begitu mendalami prinsip-prinsipnya secara rinci, apalagi jika berbicara tentang akad dalam konteks transaksi ekonomi atau hal-hal yang lebih

		teknis. Sejauh ini, saya lebih mengenal akad syariah dalam hubungan seperti pernikahan atau zakat, yang lebih terasa langsung dalam kehidupan sosial.
5.	Menurut bapak apakah penting akad Syariah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Menurut saya, penting sekali akad syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks ibadah dan dakwah. Sebagai seorang imam, saya melihat bahwa syariah mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan petunjuk agama dalam segala aspek, termasuk dalam hal muamalah, seperti transaksi atau hubungan sosial antar sesama. Walaupun saya belum terlalu paham tentang semua prinsip akad syariah yang lebih teknis, saya percaya bahwa menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan baik akan membawa manfaat besar bagi umat Islam, seperti menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam hidup.

6.	Apakah bapak pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis Syariah?	Kalau saya pribadi belum menggunakan jasa keuangan syariah, tapi untuk keperluan masjid saya menggunakan seperti Bank Syariah Indonesia. Hanya saja akses seperti kantor atau atmnya belum tersedia di daerah ini makanya sedikit sudah untuk menjangkaunya.
7.	Apakah menurut bapak lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad?	Di tempat saya tinggal, yang mayoritas bukan Muslim, mungkin edukasi tentang akad syariah belum begitu terasa. Saya sendiri juga belum banyak melihat lembaga keuangan syariah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai akad kepada nasabah, baik itu kepada umat Muslim maupun yang non-Muslim. Karena saya lebih banyak terlibat dalam urusan ibadah dan dakwah, saya belum terlalu mengikuti hal-hal teknis seperti itu. Namun, saya rasa edukasi terkait akad syariah itu sangat penting, terutama agar umat Muslim bisa lebih memahami prinsip-prinsip yang berlaku dan tidak terjebak dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran

		Islam. Saya berharap lembaga keuangan syariah bisa lebih aktif memberikan pemahaman, apalagi di wilayah yang mungkin tidak banyak orang yang paham tentang syariah.
8.	Apa alasan utama bapak belum memahami akad Syariah?	Alasan utama saya belum sepenuhnya memahami akad syariah mungkin karena saya lebih banyak fokus pada urusan ibadah dan dakwah, yang lebih langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di wilayah kami, yang mayoritas non-Muslim, memang tidak banyak pembahasan atau edukasi tentang akad syariah. Jadi, saya pribadi belum mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami hal tersebut. Selain itu, saya juga merasa pengetahuan saya masih terbatas, dan saya belum banyak terlibat langsung dalam produk atau jasa keuangan berbasis syariah. Saya menyadari bahwa memahami akad syariah itu penting, terutama agar bisa membantu umat Islam menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Agama. Tapi, mungkin karena keterbatasan akses

Hasil waawancara dengan narasumber Nasril Mokodompit S.Pd

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah bapak mengetahui apa itu akad dalam konteks syariah?	Iya, saya tahu apa itu akad dalam syariah. Akad itu sebenarnya perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, misalnya dalam jual beli, pinjam-meminjam, atau kerja sama. Dalam Islam, akad harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh ada unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan. Saya mempelajarinya saat kuliah di perguruan tinggi Islam, dan juga dari kajian-kajian fiqih muamalah. Akad ini penting supaya transaksi yang kita lakukan sesuai dengan syariat dan mendapatkan keberkahan.
2.	Menurut bapak apa perbedaan akad syariah dan akad konvensional?	Perbedaan utama antara akad syariah dan akad konvensional terletak pada aturan dan prinsip yang dipakai. Akad syariah didasarkan pada hukum Islam, jadi harus bebas dari riba dan unsur yang dilarang seperti judi. Selain itu, akad syariah menekankan keadilan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Sedangkan akad konvensional

		biasanya mengikuti aturan bisnis umum tanpa memperhatikan hukum Islam, sehingga kadang ada riba atau ketentuan yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi, akad syariah tidak hanya soal perjanjian saja, tapi juga menjaga agar transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam agar halal dan berkah.
3.	Akad syariah seperti apa yang bapak ketahui?	Akad syariah yang saya ketahui adalah perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad jual beli, sewa menyewa, akad nikah, dan akad pembiayaan. Semua akad ini harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, misalnya adanya persetujuan kedua belah pihak, kejelasan objek yang diperjanjikan, dan tidak mengandung unsur riba, penipuan. Contohnya, dalam akad jual beli syariah, harga dan barang harus jelas, dan transaksi dilakukan dengan saling ridha. Ada juga akad mudharabah dan musyarakah dalam keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, bukan bunga seperti pada sistem konvensional. Intinya, akad syariah ini dibuat supaya transaksi

		yang dilakukan halal dan sesuai ajaran Islam.
4.	Dari mana bapak mengetahui informasi tentang Akad Syariah?	Saya mendapatkan informasi tentang akad syariah terutama dari pendidikan formal di perguruan tinggi Islam, di mana saya belajar fiqih muamalah. Selain itu, saya juga mengikuti kajian-kajian dan seminar yang membahas tentang akad-akad dalam Islam. Saya sering membaca buku dan artikel yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akad syariah, serta berdiskusi dengan para ahli dan ustadz lain untuk memperdalam pemahaman saya.
5.	Menurut bapak apakah penting akad Syariah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Menurut saya, akad syariah sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena akad itu merupakan dasar dari semua transaksi dan perjanjian yang kita lakukan. Dengan menjalankan akad sesuai syariah, kita memastikan bahwa segala aktivitas bisnis dan keuangan kita halal dan mendapat keberkahan dari Allah. Selain itu, akad syariah juga menjaga keadilan

		dan menghindarkan dari hal-hal yang dilarang seperti riba, penipuan, atau ketidakjelasan. Jadi, penerapan akad syariah tidak hanya penting untuk kebaikan individu, tapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
6.	Apakah bapak pernah menggunakan produk atau jasa keuangan berbasis Syariah?	Alhamdulillah, saya sudah menggunakan produk dan jasa keuangan berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari. Saya memilih menggunakan layanan seperti tabungan syariah, pembiayaan tanpa bunga, dan produk keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Saya percaya dengan menggunakan produk keuangan syariah, saya bisa menjalankan aktivitas finansial dengan cara yang halal dan mendapatkan keberkahan. Selain itu, penerapan akad syariah juga membantu saya menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.
7.	Apakah menurut bapak lembaga keuangan syariah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah terkait akad?	Di daerah saya yang mayoritas bukan Muslim, saya merasa edukasi dari lembaga keuangan syariah tentang akad masih kurang terasa. Mungkin karena jumlah nasabah yang terbatas,

		jadi sosialisasi dan edukasi terkait akad syariah juga belum maksimal. Padahal, edukasi itu sangat penting supaya umat Islam bisa paham betul bagaimana akad bekerja dan memastikan transaksi mereka sesuai dengan syariat. Saya berharap lembaga keuangan syariah bisa lebih aktif memberikan penjelasan yang mudah dipahami, khususnya di wilayah minoritas seperti sini, agar masyarakat Muslim tetap bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam.
--	--	--

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER
MASYARAKAT MUSLIM, PELAKU USAHA, DAN TOKOH AGAMA DI
DESA MATUNGKAS KABUPATEN MINAHASA UTARA**



Gambar 5.1 Wawancara dengan narasumber bapak Agung Guriman



Gambar 5.2 wawancara dengan narasumber Devita Iswan



Gambar 5.3 Wawancara dengan narasumber Ramli Masloman



Gambar 5.4 Wawancara dengan narasumber Piter Mowanutu



Gambar 5.5 Wawancara dengan narasumber bapak Imam Masjid Al-Muhajirin



Gambar 5.6 Wawancara dengan narasumber Ustad Nasril Mokodompit S.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Nunung Sri Wulandari
 Tempat Tanggal Lahir : Kotamobagu, 24 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten
 Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No. Hp : 089526366033
 Alamat Email : wlnndri241@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Piter Mowanutu
 Pekerjaan : Pedagang

2. Ibu

Nama : Heni Sri Arini
 Pekerjaan : Guru

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Motoboi Besar
 SMP : SMP Negeri 3 Nabire
 SMA : SMA Advent Tompos
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado

D. Pengalaman Organisasi

- Bendahara LKM Ormawa Fakultas Syariah (2023)
- DEMA Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2023 – 2024)